

PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Sapto Handoyo D.P.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jalan Pakuan Po.Box. 452

e-mail : sapto_hdp@yahoo.com

Naskah diterima : 10/03/2018, revisi : 19/06/2018, disetujui 30/06/2018

Abstrak

Lembaga pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a s/d Pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Timbulnya lembaga pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Pelaksanaan pidana bersyarat harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Tujuan pelaksanaan pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke tengah-tengah masyarakat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Dasar atau alasan penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang baik.

Kata kunci: Terpidana, syarat umum, syarat khusus, pembinaan.

A. Pendahuluan

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan-undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mengatur perbuatan-

perbuatan apa yang dilarang atau diharuskan memberikan sanksi berupa pidana bagi yang melanggarnya.¹

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.² Sebaliknya, menurut aliran hukum modern, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat. Karena itu, aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma di luar hukum pidana.³ Timbulnya lembaga pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari pada adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan dari pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.⁴ Dengan demikian, salah satu kebaikan dari pada pidana bersyarat ini yaitu bahwa pengurungan mereka di lembaga pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 b KUHP ditentukan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506 dan Pasal 536 KUHP. Pasal 14 c KUHP menyatakan di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa

¹Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.5.

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 14.

³*Ibid.*, hlm. 8-9.

⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.197.

terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.

Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.⁵

B. Pembahasan

1. Teori Pidanaan Dalam Hukum Pidana

Mezger sebagaimana telah dikutip oleh Sudarto, memberikan definisi mengenai hukum pidana, yaitu sebagai aturan hukum yang mengingatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang berupa pidana. Jadi menurut pendapat Mezger, hukum pidana berpokok pada 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:⁶

⁵*Ibid.*, hlm.66.

⁶Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A*, (Semarang: FH Undip, 1975), hlm.7.

- a. Perbuatan pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;
- b. Yang dimaksudkan pidana ialah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Jadi yang terpenting di dalam hukum pidana bukan saja yang memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai pada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar-benar melakukan pidana atau tidak. Aspek atau segi dari hukum pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Oleh karena itu hukum bersifat memaksa dan mengikat, maka ia mempunyai akibat-akibat lain dari norma lainnya. Adapun akibat dari hukum itu ialah bersifat tegas, nyata, dan dapat dipaksakan seketika. Sanksi ini ada yang menyebutkan sebagai pidana dan ada pula yang menyebutnya hukuman.⁷

Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larang tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁸

Maksud yang ingin dicapai dengan sistem ini adalah memperbaiki si pelanggar hukum tanpa dengan menjatuhkan pidana atau tanpa menghukumnya. Selama dalam masa percobaan, dalam usaha memperbaiki kelakuannya, terpidana dibimbing dan diawasi setiap perilakunya. Dilihat dari namanya yaitu pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan Hakim, yang harus ditaati oleh

⁷Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.5.

⁸*Ibid.*, hlm.7.

terpidana untuk dapat ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara:⁹

a. Syarat umum

Yaitu bila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus ditetapkan syarat umum. Syarat umum harus ditetapkan oleh Hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.

b. Syarat khusus

Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian.

Pengaruh modernisasi maupun perubahan sosial, telah banyak menimbulkan perubahan dalam berbagai lapangan hukum. Bukan hanya di negara-negara yang sedang berkembang saja, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Kemajuan dalam kehidupan masyarakat modernpun menambah kemajemukan kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta tindak pelanggaran atau kejahatan oleh warganya.¹⁰ Oleh karena itu perkembangan masyarakat yang sangat cepat, harus diimbangi dengan ketersediaan perangkat hukum yang memadai. Di antara perangkat hukum yang diperlukan guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah hukum pidana.

Menurut pandangan Remelink, menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.60.

¹⁰Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 4.

ringan telah tidak berdaya guna atau sebelumnya dipandang tidak cocok.¹¹ Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L.Packer yang menyatakan:¹²

- a. **Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.**
- b. **Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan ancaman-ancaman besar.**

Lebih ekstrim lagi, Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga hukum yang telah terbentuk sebelumnya. Karena itu sering dikatakan bahwa hukum pidana tidak mengandung kaidah tersendiri, misalnya kaidah yang mengatakan jangan engkau mencuri atau mengambil barang orang lain, sebenarnya merupakan kaidah hukum, yaitu perlindungan terhadap hak milik.¹³ Oleh karena itu hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma.¹⁴ Pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut dapat diberi sanksi pidana. Menurut R. Soesilo, pidana atau hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁵ Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (*utimum remedium*), yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan.¹⁶

Menurut Moeljatno, istilah "hukuman" yang berasal dari kata "strait" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang

¹¹Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.15.

¹²Herbert L.Packer dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: G. Publishing, 2010), hlm. 28.

¹³Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 1.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 35.

¹⁶Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op.Cit.*, hlm. 2.

konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf”. Moeljatno mengungkapkan jika “straf” diartikan “hukum” maka “strafrechts” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam penelitian ini digunakan istilah “pidana” dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.¹⁷

Sanksi dalam hukum pidana merupakan derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan orang lain atau masyarakat. Akan tetapi kenyataannya terpidana setelah menjalani hukuman penjara misalnya, bukan menjadi jera, tapi malah mengulangi tindak pidana (*residivis*). Dalam hal ini perlu dipertanyakan efektifitas ppidanaan dimaksud. Pidana dan sistem ppidanaan sangat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Bagian penting dalam sistem ppidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, ppidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.¹⁸

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seseorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit, hlm. 1.

¹⁸Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 78.

melakukan tindak kejahatan.¹⁹ Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, dalam hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori tujuan penjatuhan pidana, yaitu:²⁰

a. Teori Absolut / Pembalasan

Teori absolut ini disebut juga teori pembalasan, atau teori retributif, atau *vergeldings theorien*. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah pelaku, sebab diyakini menurut teori relatif bahwa pembalasan itu tidak bernilai, namun diakui sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Ada tujuan lain yang dipandang lebih bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Pakar Hukum Pidana lain menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan, yaitu tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan (prevensi), baik prevensi khusus maupun prevensi umum. Prevensi general dimaksudkan ada pengaruh penjatuhan pidana terhadap masyarakat umumnya.

¹⁹Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 37.

²⁰*Ibid.*,hlm. 18.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut Kartiman, Teori Gabungan dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:²¹

- 1) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- 2) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat;
- 3) Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah "pidana bersyarat" namun pengertiannya sama saja.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengatakan bahwa pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh Hakim jadi keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.²² Pidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar

²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

²² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm.31.

hukum. Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggar hukum. Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan meliputi hal-hal kepribadian terdakwa, unsur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut. Pidana bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

Masuknya lembaga pidana bersyarat ke dalam hukum pidana Belanda dan kemudian hukum pidana Indonesia, merupakan dampak dari pertumbuhan lembaga-lembaga semacam ini di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa Barat.²³ Lembaga seperti ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1887, dengan nama *probation*. Melalui lembaga ini dimungkinkan untuk menunda penjatuhan pidana dengan cara menempatkan terdakwa dalam *probation* dengan pengawasan seorang *probation officer*.²⁴

Lembaga *probation* berkembang dengan cepat, sampai akhirnya masuk ke negara-negara lain, seperti Inggris, Perancis, dan Belgia. Hanya saja di Perancis dan Belgia, lembaga ini berubah menjadi penundaan pelaksanaan pidana dan tidak diperlukan *probation officer* untuk melaksanakan pengawasan terhadap terpidana.²⁵ Jadi, menurut sistem Amerika Serikat dan Inggris, Hakim pada waktu mengadili terdakwa tidak menetapkan pidana, tetapi menentukan jangka waktu tertentu bagi terdakwa untuk berada dalam *probation*, dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu.

²³Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 33.

²⁴*Ibid.*, Tahun 1878 adalah saat pertama adanya peraturan hukum tentang lembaga *Probation* di Massachussets. Cikal bakal lembaga ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1841 melalui kegiatan yang dilakukan seorang pembuat sepatu dari Boston yang bernama John Augustus.

²⁵*Ibid.*, hlm. 65.

Agar terdakwa menepati syarat-syarat tersebut, maka ia diawasi oleh petugas. Apabila selama dalam *probation*, terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar syarat lain yang ditentukan, maka ia akan diajukan lagi ke persidangan untuk dijatuhi pidana. Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP). Selain itu, terdapat penerapan sanksi pidana lain yang di luar LP, yaitu:²⁶

- a. Pelepasan bersyarat;
- b. Bimbingan lebih lanjut;
- c. Proses asimilasi/ integrasi;
- d. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak; dan
- e. Pengentasan anak yang diserahkan negara dengan keputusan Hakim atau orang tua/wali.

Pengaturan mengenai pidana bersyarat di dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal diantaranya:

Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

²⁶Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 190.

Pasal 14b KUHP;

- (1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.**
- (2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.**
- (3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.**

Pasal 14c KUHP:

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.**
- (2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.**
- (3) Segala janji itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.**

Pasal 14d KUHP;

- (1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.**
- (2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang Pegawai Negeri istimewa, supaya memberi**

pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

Pasal 14e KUHP

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selamalamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHP

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama Pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan, atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.**
- (2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat diubah lagi.**

Pasal dalam KUHP tersebut oleh Muladi disimpulkan menjadi persyaratan dapat dijatuhkannya pidana bersyarat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.²⁷ Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam

²⁷Muladi, *Op.Cit*, hlm. 88.

hubungan dengan pidana penjara dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, sehingga yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetap pada pidana yang dijatuhkan terhadap si terdakwa, dari penjelasan tersebut nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud daripada Hakim dalam memutus, pada saat ia hendak memberi pidana satu tahun, maka Hakim tersebut memiliki hak untuk memberikan pidana bersyarat pada terdakwa tersebut, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 14a ayat (2) Hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain:

- a. Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana;
- b. Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara;
- c. Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan. Selain ketiga hal di atas, sebagai pengecualian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, terdapat juga pengecualian lain mengenai lamanya waktu satu tahun juga dapat disimpangi, yaitu dengan masa percobaan selama tiga tahun namun bagi kejahatan dan pelanggaran tertentu, yaitu:
 - 1) Perbuatan merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau keamanan bagi orang-orang lain ataupun melakukan sesuatu, dalam hal ini.
 - 2) Perbuatan meminta-minta pemberian di depan umum, baik dilakukan oleh sendiri ataupun oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih dari enam belas tahun.
 - 3) Perbuatan berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh sendiri atau tiga

orang atau lebih dan usia mereka di atas enam belas tahun dan dalam hal ini perbuatan tersebut adalah bergelandangan.²⁸

- 4) Perbuatan sebagai germo dengan mengambil keuntungan dari perbuatan susila oleh seorang wanita.²⁹
- 5) Perbuatan berada di jalan umum dalam keadaan mabuk.³⁰

Selain syarat normatif yang diatur dalam KUHP, Hakim juga perlu mempertimbangkan pendapat Muladi yang memberikan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain:³¹

- a. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- b. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
- d. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
- e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
- f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

²⁸Pasal 505 KUHP.

²⁹Pasal 506 KUHP.

³⁰Pasal 536 KUHP.

³¹Muladi, *Op.Cit*, hlm. 198-200.

- k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;
- l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
- n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
- o. Terdakwa sudah sangat tua;
- p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; dan
- q. Khusus untuk terdakwa di bawah umur, Hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

Akan tetapi persyaratan khusus yang dapat dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak boleh membatasi kemerdekaan terpidana untuk beragama dan kebebasannya menurut ketatanegaraan. Seseorang yang dikenai pidana bersyarat apabila melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang diterimanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun jika si terpidana tidak mentaati serta melanggar syarat khusus yang telah dijatuhkan kepadanya, maka Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat tersebut dapat memerintahkan agar hukuman sebagai konsekuensi pidana bersyarat tersebut dilaksanakan atau memberi peringatan terhukum atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan pengertian serta pengaturan pidana bersyarat di atas, maka Muladi memberikan pendapat mengenai manfaat-manfaat dari pidana bersyarat tersebut antara lain:

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan dilain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali

- menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiaya sistem koreksi yang berdaya guna;
 - e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
 - f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Pidana bersyarat merupakan suatu jenis pidana yang sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk menghindarkan seseorang dari pidana pencabutan kemerdekaan yang keberhasilannya untuk memenuhi tujuan pemidanaan masih akan ditentukan apakah terpidana berhasil memenuhi syarat-syarat umum atau khusus di dalam masa percobaan, maka alangkah baiknya kalau sanksi pidana bersyarat dapat ditetapkan sebagai putusan yang terakhir, yang terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Dalam hal terjadi kegagalan narapidana bersyarat untuk memenuhi syarat-syarat umum atau khusus di dalam masa percobaan, sehingga terdapat kemungkinan baginya untuk diperintahkan oleh pengadilan menjalani pidana yang ditetapkan terdahulu, maka alangkah baiknya kalau beratnya pidana perampasan kemerdekaan yang tertunda tidak ditetapkan terlebih dahulu secara pasti oleh Hakim pada waktu menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa ketepatan di dalam menentukan beratnya pidana terikat pada kondisi dan situasi pada suatu saat, baik yang berkaitan dengan perbuatannya (segi obyektif) maupun yang berkenaan dengan orangnya (segi subyektif).

3. Pro Kontra Penerapan Pidana Bersyarat

Menurut Syaiful Bakhri penjatuhan pidana bersyarat menjadikan suatu paradigma hukum yang menimbulkan pro dan kontra, berkaitan

dengan penerapan pidana bersyarat tersebut menurut beliau alasan yang timbul dalam suatu konsep pro atas pidana bersyarat ini dikarenakan:³²

- a. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas di masyarakat;
- b. Bahwa terpidana dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- c. Pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Sedangkan hal tersebut bagi golongan yang kontra atas pidana bersyarat dikarenakan tidak adanya unsur-unsur keadilan yang seimbang dalam penjatuhan pidana bersyarat kepada pihak yang dirugikan secara pidana. Bertitik tolak dari paradigma hukum yang memiliki sifat pro dan kontra tersebut harus diperhatikan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa seharusnya campur tangan melalui pidana yang dilakukan oleh negara di dalam kehidupan masyarakat harus dibatasi seminimal mungkin, baik di dalam ruang lingkungannya, maupun di dalam derajat kekerasannya, hingga akhirnya dapat membuat perbedaan konsep paradigma hukum pro dan kontra tidak semakin melebar, berkaitan dengan perihal tersebut hukum pidana hendaknya mendefinisikan kejahatan sesempit mungkin. Seseorang yang menentang hukum pidana tidak harus dituntut dan dipidana kecuali mekanisme penyelenggaraan hukum pidana benar-benar membutuhkan perlindungan.

Selanjutnya dalam hal pertimbangan moral menyatakan, bahwa masyarakat sendiri telah menyumbang atas terjadinya perilaku menyimpang dari warganya sampai pada tingkatan yang berarti, melalui kegagalan untuk meningkatkan kondisi sosial. Dilain pihak, kesengsaraan dialami oleh pelaku tindak pidana beserta keluarganya akibat proses

³²Syaiful Bakhri, "Pidana Bersyarat Pelepasan", tersedia di <http://bakhri-drnyaifulbakhrihmh.blogspot.com>, diakses 4 September 2017.

pidanaan pencabutan kemerdekaan, dan kadang-kadang penderitaan tersebut jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh si korban dan masyarakat, sebagai akibat dari perbuatan terpidana. Dalam hal ini mengurangi keadaan yang menyedihkan yang menimpa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari pidana, dengan berbagai cara yang manusiawi.

4. Kendala Dalam Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Secara garis besar kendala-kendala dalam pelaksanaan pidana bersyarat yang sangat mendasar, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi, antara lain:³³

- a. Sistem pengawasan dan pembinaan;
- b. Perundang-undangan;
- c. Teknis dan administrasi;
- d. Sarana dan prasarana;
- e. Proses penjatuhan pidana.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu masalah ini, sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam sistim pengawasan dan pembinaan;
 - 1) Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan;
 - 2) Tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering swasta yang merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan napidana bersyarat;
 - 3) Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan Hakim Pengawas dan Pengamat di dalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berfungsi sebagaimana mestinya, berhubung belum adanya peraturan pelaksanaan pasal tersebut.

³³E.Y. Kanter & S.R. Sianturi., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Indonesia, 1982), hlm. 30.

- b. Hambatan di dalam perundang-undangan;
 - 1) Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat yang mencakup hakikat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran didalam penjatuhan pidana bersyarat;
 - 2) Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan yang berdasar atas subyektivitas Hakim dalam mengadili suatu perkara. Subyektivitas tersebut kadang-kadang terlalu bersifat psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk menjatuhkan pidana bersyarat.
- c. Hambatan dalam bidang tekhnis dan administrasi;
 - 1) Terpidana bertempat tinggal didaerah yang sangat sulit dijangkau;
 - 2) Sangat terbatasnya dana untuk biaya kunjungan klien, maka sering kegiatan ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan, apabila mengingat sebagian besar klien yang dibimbing bertempat jauh dipedesaan dan pada umumnya Balai BISPDA daerah kerjanya meliputi lebih dari satu Kabupaten.
- d. Hambatan dalam bidang sarana dan prasarana;
 - 1) Kurangnya sarana angkutan untuk petugas pengawasan dalam melaksanakan tugas;
 - 2) Petugas-petugas pengawas jumlahnya terbatas;
 - 3) Anggaran-anggaran perjalan dinas untuk pengawas jumlahnya terbatas.
- e. Hambatan dalam proses penjatuhan pidana
 - 1) Jaksa maupun Hakim masih sangat selektif dan membatasi sanksi pidana bersyarat, walaupun sebenarnya KUHP memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas. Hal ini jelas terlihat masih sedikit jenis tindak pidana yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Dalam hal ini pencabutan kemerdekaan jangka pendek berupa kurungan masih banyak dijatuhkan;
 - 2) Terpidana tidak memperoleh petikan vonis Hakim sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

- pidana bersyarat serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si terpidana bersyarat;
- 3) Hakim tidak memperoleh laporan pemeriksaan pribadi pelaku tindak pidana yang sangat penting sebagai alat untuk memutuskan pidana secara tepat;
 - 4) Pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat objektif (perbuatannya) tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat subjektif (yang menyangkut pembuat).

Dalam praktik di lapangan kendala-kendala dalam pelaksanaan pidana bersyarat sering terjadi, karena tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering yang merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan narapidana bersyarat. Serta belum melembaga tentang pengawasan narapidana bersyarat. Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif didalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana kemasyarakatan daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal dalam bentuk perampasan kemerdekaan.

Faktor yang sangat menentukan untuk mengetahui sampai sejauh mana lingkup pidana bersyarat ini perlu diadakan usaha-usaha untuk menentukan keberhasilan pidana bersyarat dalam melaksanakan fungsi untuk memenuhi tujuan pidana harus berdasarkan prinsip hukum pidana yang berprikemanusiaan dimana secara keseluruhan unsur-unsur tersebut adalah asas umum penerapan sanksi pidana bersyarat yang diberisi antara lain hakikat pidana bersyarat, ukuran untuk menjatuhkan pidana bersyarat, syarat pidana bersyarat dan lain-lain. Di samping mengetahui hal tersebut di atas, perlu juga diperhatikan dalam hal ini, apa sebenarnya yang menjadi kegunaan pidana bersyarat bila dikaitkan

dengan tujuan pemidanaan. Sebenarnya kegunaan pidana bersyarat ini baru akan tampak bila dikaitkan dengan suatu masalah yang bersifat universal, yakni adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan. Ketidakpuasan tersebut terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai maupun masyarakat dengan adanya hal ini maka jelas sekali manfaat dari pidana bersyarat ini.

Dalam hal penerapannya, pidana bersyarat ini pun dapat dipetik keuntungan-keuntungan dan hambatan-hambatan dalam penerapan pidana bersyarat ini, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa untuk menyesuaikan usaha untuk pembaharuan hukum pidana tersebut dengan falsafah negara Pancasila dan UUD Tahun 1945 maka sebelum diusahakan agar supaya peraturan dan penerapan pidana bersyarat tersebut secara integratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan (umum dan khusus), perlindungan solidaritas masyarakat.

Pengaruh pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat terlihat pada tujuan negatif pidana bersyarat, yakni untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Alasan ini sangat penting bilamana benar-benar tidak perlu dikawatirkan bahwa yang bersalah akan mengulangi suatu tindak pidana yang agak berat. Dengan menghindarkan terpidana dari pengaruh buruk pidana pencabutan kemerdekaan, maka masyarakat akan terlindungi dari kemungkinan timbulnya penjahat yang lebih berat, yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Selanjutnya, dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, yang secara fakultatif dapat dibantu oleh lembaga reklasering, hal ini merupakan pencerminan dari aliran "*defense sociale nouvelle*" yang mengutamakan pengakuan, penggunaan, dan pengembangan atas rasa tanggung jawab yang merupakan bagian yang penting dari setiap manusia, termasuk pelaku tindak pidana.

A. Penutup

Penerapan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilaksanakan dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Yang menjadi kendala dalam penerapan pidana bersyarat diantaranya adalah adanya hambatan dalam sistim pengawasan dan pembinaan, belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistim kerjasama di dalam pengawasan, tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering swasta yang merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan napidana bersyarat.

Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera merealisasikan undang-undang yang khusus tentang pidana bersyarat sebagai pedoman dalam penerapan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya pertimbangan yang berdasarkan atas subyektifitas Hakim dalam memutus suatu perkara yang kadang bersifat psikologis sehingga sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana bersyarat. Agar Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana bersyarat, betul-betul mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri si terdakwa, yaitu hal-hal yang dianggap meringankan dan yang memberatkan. Jika pidana bersyarat telah dijatuhkan, kepada petugas pengawas terutama Jaksa sebaiknya harus sering berkomunikasi dengan Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat untuk memantau keadaan dan perkembangan si terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

B. Buku

Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Indonesia, 1982.

L.Packer, Herbert dalam Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.

_____. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta:AHM-PTHM, 1986.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. *Hukum Pidana Jilid 1 A*. Semarang: FH UNDIP, 1975.

_____. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977.

_____. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Taufik Makaro, Moch. dkk, *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

C. Lain-lain

Bakhri, Syaiful. "Pidana Bersyarat Pelepasan". Tersedia di <http://bakhri-drnyaifulbakhrihshmh.blogspot.com>. Diakses September 2017.